

ANALISIS PENGATURAN KRITERIA FASILITAS PENANAMAN MODAL DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *MOST FAVORED NATION* (MFN)

oleh :

Ni Made Wulan Kesuma Wardani

Kadek Sarna

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Capital investment is one of the government's measures to improve the national economy. Article 18 of the Investment Law Number 25 of 2007 regulating investment facilities provided to investors is the government's efforts in order to attract investors to invest in Indonesia. In addition, to avoid the negative effect of the investor who will dominate the fields of activity are the same or are public because some of the criteria set forth in the provisions of Article 18 paragraph (3) of the Act. In writing scholarly journals used this type of research is normative research. Investment facilitation with this criterion slightly deviate from the principle of Most Favored Nation (MFN), which requires the government to provide equal treatment to all state investors. This will affect the existence of discrimination by Indonesian objections, causing the investment to invest in Indonesia.

Keywords : Facilities , Investment, Criteria , Most Favored Nation (MFN)

ABSTRAK

Penanaman modal merupakan salah satu langkah pemerintah guna meningkatkan perekonomian nasional. Pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) mengatur fasilitas penanaman modal yang diberikan kepada penanam modal merupakan upaya pemerintah dalam rangka menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu juga untuk menghindari pengaruh negatif dari investor yang akan menguasai bidang-bidang usaha yang sama atau bersifat publik karena adanya beberapa kriteria yang diatur dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) UUPM. Dalam penulisan jurnal ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pemberian fasilitas penanaman modal dengan kriteria ini sedikit menyimpang dari prinsip *Most Favored Nation* (MFN) yang mewajibkan pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua negara penanam modal. Hal ini akan berdampak akan adanya perlakuan diskriminasi oleh Indonesia sehingga menimbulkan keberatan-keberatan pihak investasi untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kata kunci : Fasilitas, Penanaman Modal, Kriteria, *Most Favored Nation* (MFN)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan penanaman modal sebagai upaya meningkatkan laju perekonomian nasional. Keuntungan tidak hanya didapat oleh investor saja tapi juga sangat menguntungkan negara dan masyarakat dimana investor menanamkan modalnya. Guna menciptakan iklim investasi yang kondusif pemerintah melakukan strategi-strategi seperti merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal.

Melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) diberikan fasilitas-fasilitas dalam penanaman modal yang terdapat dalam Pasal 18 UUPM. Namun fasilitas tersebut tidak langsung diberikan oleh pemerintah bagi semua penanam modal, dalam Pasal 18 ayat (3) UUPM telah diatur mengenai kriteria investor yang akan mendapat fasilitas penanaman modal.

Sebagai anggota *World Trade Organisation* (WTO) seharusnya Indonesia wajib mengikuti semua persetujuan yang dihasilkan didalamnya. Namun ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPM merupakan usaha pemerintah untuk sedikit keluar dari prinsip *Most Favored Nation* (MFN). Prinsip MFN yang merupakan salah satu prinsip WTO menghendaki pemerintah agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal. Namun berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPM fasilitas penanaman modal tidak diberikan kepada semua penanaman modal, akan tetapi hanya kepada penanam modal yang memenuhi persyaratan pada pasal ini. Ketentuan ini dapat saja diartikan sebagai ketentuan diskriminatif terhadap penanam modal sehingga menyimpang dari prinsip MFN.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaturan pemberian fasilitas penanaman modal dan kriterianya yang terdapat pada Pasal 18 UUPM dikaitkan dengan salah satu prinsip penting WTO yaitu MFN.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Pengaturan mengenai fasilitas penanaman modal beserta kriterianya di atur di dalam UUPM. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1.1. Pemberian dan Penggolongan Fasilitas Penanaman Modal dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

UUPM dibentuk sebagai pedoman bagi segala kegiatan penanaman modal yang baik, sehat dan menguntungkan baik bagi negara, investor, dan masyarakat. Hal yang tak kalah penting dalam menciptakan iklim penanaman modal yang sehat adalah bentuk-bentuk promosi yang ditawarkan oleh *host country*, baik bentuk-bentuk insentif pajak maupun nonpajak.¹ Bentuk-bentuk promosi yang ditawarkan dalam UUPM yaitu fasilitas penanaman modal pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 UUPM. Pemberian fasilitas ini sangat berperan penting untuk mendorong kegiatan penanaman modal dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan daya saing penanaman modal. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut dimaksudkan untuk menarik atau mendatangkan investor sebanyak-banyaknya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Bentuk fasilitas tersebut digolongkan dalam bentuk perpajakan dan nonpajak. Karena setiap investor yang menanamkan investasinya di Indonesia harus membayar pajak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun demikian investor juga dapat diberikan keringanan bahkan dibebaskan dari pembayaran pajak.² Sepuluh bentuk fasilitas yang diberikan kepada investor dalam negeri maupun asing dalam Undang-undang ini yaitu fasilitas pajak penghasilan (PPh) melalui pengurang penghasilan neto, pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi didalam negeri, pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu, pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor

¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, h.115-116

² H.Salim dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h.27-28

barang modal atau mesin yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, penyusutan atau amortasi yang dipercepat, keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB), pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, fasilitas hak atas tanah, fasilitas keimigrasian, dan perizinan impor.

2.1.2. Penyimpangan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal Berdasarkan Kriteria Tertentu dengan *Prinsip Most Favored Nation* (MFN)

Sebagai anggota WTO Indonesia telah meratifikasi aturan-aturan dalam *Trade Related on Investment Measures* (TRIMs) dengan menerbitkan UUPM. TRIMs pada dasarnya melarang langkah-langkah yang tidak sesuai dengan prinsip perlakuan nasional (*national treatment*) dan larangan menggunakan pembatasan kuantitatif (*quantitative restriction*).³

Tetapi dalam Pasal 18 ayat (3) UUPM fasilitas tersebut tidak diberikan begitu saja oleh pemerintah kepada semua penanam modal melainkan hanya diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut diantaranya harus menyerap banyak tenaga kerja, usaha yang termasuk dalam skala prioritas tinggi, termasuk pembangunan infrastruktur, melakukan alih teknologi, melakukan industri pionir, berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, bermitra dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) atau koperasi, dan industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

Disatu sisi pemerintah melakukan hal yang benar karena dengan adanya kriteria dapat menghindari kemungkinan investor asing yang akan berpengaruh negatif seperti melakukan usaha yang sama dengan investor dalam negeri dan usahanya tidak terlalu bermanfaat bagi negara Indonesia. Namun disisi lain, ketentuan pada Pasal 18 ayat (3) UUPM tersebut ternyata bertentangan dengan *Non Discrimination System* salah satu prinsip WTO yaitu MFN. Karena kriteria tersebut akan membawa dampak perbedaan perlakuan atau diskriminasi bagi penanam modal yang jelas bertentangan dengan prinsip MFN yang menghendaki pemerintah wajib memberikan perlakuan yang sama bagi semua negara penanam modal. Pertentangan tersebut akan memungkinkan keberatan pihak-pihak investasi yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

³ Kusnowibowo, 2013, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, h.52

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indonesia merumuskan fasilitas penanaman modal baik bagi pihak investor asing maupun dalam negeri melalui Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM).
2. Dalam Pasal 18 ayat (3) UUPM fasilitas diberikan kepada investor yang dapat memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut dirumuskan agar dapat menghindari pengaruh negatif investor asing yang akan menguasai bidang usaha dalam negeri dan dapat menjadi acuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun ketentuan dalam pasal tersebut ternyata bertentangan dengan prinsip *Non Diskrimination System* oleh WTO yaitu prinsip *Most Favored Nation* (MFN) yang akibatnya dapat menimbulkan perbedaan perlakuan kepada para investor sehingga akan menurunkan minat penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika

H. Salim dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Kusnowibowo, 2013, *Hukum Investasi Internasional*, Bandung: Pustaka Reka Cipta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal